

**PROGRAM PENDIDIKAN
PENDIDIKAN BINTARA ROKET ASTROS
(PROGDIK DIKBA ROKET ASTROS)**

1. Kode Kurikulum.

- Nomor : 12-D2-DIKBA ROKET ASTROS-2019.

2. Waktu Operasional Kurikulum.

- 6 Minggu @ 50 Jam Pelajaran = 300 Jam Pelajaran.

3. Tempat Pelaksanaan Pendidikan.

- Di Pusdikarmed Pussenarmed Kodiklatad .

4. Anggaran.

- Sesuai dengan indeks alokasi anggaran pada Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD.

5. Tujuan Pendidikan.

- Mengembangkan kemampuan Bintara Siswa kecabangan Armed agar memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai Bintara Roket Astros, yang di dukung sikap dan perilaku sebagai prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta kondisi jasmani yang samapta.

6. Tugas-tugas Keluaran Pendidikan.

- a. Melaksanakan tugas menyiapkan kesisteman Roket Astros sehingga siap untuk melaksanakan penembakan.
- b. Melaksanakan tugas mengoperasikan sistem Roket Astros baik dalam tugas teknis maupun taktis pertempuran.
- c. Melaksanakan tugas memelihara kesisteman Roket Astros dan alat perlengkapan lainnya sebelum, selama dan setelah penembakan.

7. Kemampuan Keluaran Pendidikan.

- a. Memiliki kemampuan memelihara integritas kepribadian sebagai Bintara.
- b. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan Teknik Roket Astros.

- c. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan Taktik Roket Astros.
- d. Memiliki kemampuan memelihara kondisi jasmani yang samapta.

8. Sasaran yang Ingin Dicapai.

a. **Bidang Sikap dan Perilaku.** Terpeliharanya sikap dan perilaku Bintara Siswa yang memiliki mental yang tangguh dengan meningkatkan iman dan takwa, nasionalisme dan militansi serta terpeliharanya kepribadian sebagai prajurit TNI AD.

b **Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.**

1) Bidang Pengetahuan.

- a) Memiliki pengetahuan peralatan Roket Astros.
- b) Memiliki pengetahuan sistem komunikasi.
- c) Memiliki pengetahuan sistem elektronik.
- d) Memiliki pengetahuan operasional Roket Astros.
- e) Memiliki pengetahuan taktik Roket.

2) Bidang Keterampilan.

- a) Memiliki keterampilan peralatan Roket Astros.
- b) Memiliki keterampilan sistem komunikasi.
- c) Memiliki keterampilan sistem elektronik.
- d) Memiliki keterampilan operasional Roket Astros.
- e) Memiliki keterampilan taktik Roket.

c. **Bidang Jasmani Militer.** Memiliki kondisi jasmani yang samapta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagai Bintara Roket Astros.

9. Materi Pembekalan.

a. **Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku.** Pemberian materi subjek sikap dan perilaku diberikan secara ekstrakurikuler.

b. **Subjek Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan.**

1) BS Teknik Armed.

a) SBS Peralatan Roket Astros.

- (1) Sistem Mekanik Ranpur.
- (2) Munisi Roket Astros.
- (3) Pemeliharaan Kendaraan Tempur (Har Ranpur).

b) SBS Sistem Komunikasi.

- (1) Sistem Komunikasi Radio Roket Astros.
- (2) Prosedur Komunikasi.

- c) SBS Sistem Elektronik Roket Astros.
 - (1) Sistem Elektronik.
 - (2) Teknik Operasional Elektronik.
- d) SBS Operasional Roket Astros.
 - (1) PRDB.
 - (2) LTPT Roket Astros.
 - (3) Pengetahuan Peninjau Roket Astros.
 - (4) Pengetahuan Pibak Roket
 - (5) Pengetahuan Meteo.
- 2) BS Taktik Armed.
 - SBS Taktik Roket.
 - GAM Roket.
- 3) BS Gara Olah Yudha.
 - SBS Aplikasi.
 - Latihan Menembak Senjata Berat Roket Astros.
- c. **Subjek Pembinaan Jasmani Militer.**
 - BS Jasmani Militer.
 - SBS Kesegaran Jasmani.
 - Kesegaran Jasmani A dan B.
- d. **Lain-lain.**
 - 1) Kegiatan Pendidikan.
 - a) Jam Upacara.
 - b) Jam Komandan.
 - c) Jam Pemeriksaan.
 - d) Jam Ceramah.
 - e) Jam Cadangan.
 - 2) Kegiatan Ekstrakurikuler.
 - a) Bidang Sikap dan Perilaku.
 - (1) Pembinaan Mental Rohani.
 - Pokok-pokok Ajaran Agama.
 - (2) Pembinaan Mental Ideologi.
 - Pancasila.

(3) Pembinaan Mental Kejuangan.

- Nilai-nilai TNI '45.

b) Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.

(1) Bahasa Inggris.

(2) Komputer Dasar.

(3) Media Sosial.

(4) Radikalisme dan Deradikalisasi.

c) Bidang Jasmani Militer.

(1) Kesegaran Jasmani A dan B.

(2) Senam Militer.

(3) *Circuit Training* (Lari Aerobik, *Pull Ups*, *Sit Ups*, *Push Ups* dan *Sprint* 100 m).

(4) Olahraga.

10. Pola Penyelenggaraan Pendidikan.

a. **Pentahapan Pembekalan.** Pemberian materi pembekalan yang diberikan kepada Bintara Siswa merupakan materi pelajaran pengantar pengetahuan dan keterampilan serta materi pokok/inti/utama meliputi Teknik dan Taktik Armed yang mengarah sesuai tujuan pendidikan Bintara Roket Astros.

b. **Tenaga Pendidik.**

1) Kemampuan Umum. Kemampuan umum tenaga pendidik yang harus dipenuhi adalah penguasaan metode/teknis pemberian materi pelajaran teori maupun praktik yang diperoleh melalui:

a) Pendidikan keguruan; dan atau

b) Pengalaman mengajar dan melatih di satuan jajaran Armed ataupun di lembaga pendidikan.

2) Kemampuan Khusus.

a) Pembinaan sikap dan perilaku dilaksanakan oleh Danpusdik dan Dansatdik.

b) Materi pengetahuan dan keterampilan yang merupakan pembekalan inti diberikan oleh tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan berikut:

(1) Perwira berpangkat Letda s.d Letkol minimal lulusan Diksarcab/Dikcabpa Armed;

(2) Memiliki kualifikasi pendidikan atau penataran/pelatihan Roket Astros; dan atau

(3) Memiliki pengalaman tugas di bidang Roket Astros.

c) Materi keterampilan yang bersifat teknis dan bukan merupakan pembekalan inti dapat diberikan oleh tenaga pendidik Bintara yang menguasai materi yang diajarkan.

d) Materi pembinaan jasmani militer diberikan oleh tenaga pendidik Perwira/Bintara yang berkualifikasi jasmani militer.

3) Pengoperasian tenaga pendidik berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/686/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Tenaga Pendidik.

c. Metode Pengajaran.

1) Pembekalan materi pelajaran teori subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran ceramah, audiovisual, diskusi, pemberian tugas dan tanya jawab, sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran, ceramah, tanya jawab dan diskusi.

2) Pembekalan materi pelajaran praktik subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran aplikasi, *drill*, demonstrasi dan pemberian tugas sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran *drill* dan demonstrasi.

3) Teknis pelaksanaan penggunaan metode pengajaran berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/683/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Juknis Metode Pengajaran.

d. Metode Bimbingan dan Pengasuhan.

1) Bimbingan dan pengasuhan diarahkan pada pencapaian pembentukan sikap dan perilaku, penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan jasmani untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar selama mengikuti pendidikan. Metode dan teknik bimbingan dan pengasuhan yang digunakan sebagai berikut:

a) metode yang digunakan adalah instruktif, persuasif, edukatif, sugestif, stimulatif dan sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan Bintara Siswa.

b) teknik yang digunakan adalah keteladanan, pembiasaan-pembiasaan, diskusi kelompok, kegiatan dalam organisasi, konseling dan *remedial teaching*.

2) Pelaksanaannya sejalan dengan proses belajar mengajar dengan berpedoman pada:

a) Keputusan Kasad Nomor Kep/687/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknik Peserta Didik; dan

b) Keputusan Kasad Nomor Kep/501/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Operasional Pendidikan.

e. **Evaluasi.**

1) Evaluasi pada setiap bidang pembekalan dilaksanakan sebagai berikut:

a) Bidang sikap dan perilaku.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah sikap dan perilaku Bintara Siswa meliputi mental rohani, mental ideologi dan mental kejuangan dalam bentuk non tes.

(2) Metode evaluasi yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

(3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara periodik setiap minggu untuk kepentingan terapi dan menjamin objektivitas penilaian selama operasional pendidikan.

(4) Sikap dan perilaku dijabarkan dalam bentuk Deskriptif Natarif.

b) Bidang Pengetahuan.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah kemampuan penguasaan inti mata pelajaran yang berkaitan dengan pencapaian masing-masing tujuan instruksional umum dari setiap mata pelajaran.

(2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian tertulis dan atau ujian lisan.

(3) Pelaksanaan evaluasi.

(a) tes diagnostik dilaksanakan pada setiap akhir pertemuan untuk mengetahui kelemahan peserta didik dalam menerima mata pelajaran.

(b) tes formatif dilaksanakan pada awal pertemuan kedua dan seterusnya atau dapat tidak dilaksanakan jika mata pelajaran diberikan dalam satu pertemuan.

(c) tes sumatif dilaksanakan antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) hari setelah satu mata pelajaran selesai diajarkan.

c) Bidang keterampilan.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah keterampilan melaksanakan praktik yang berkaitan dengan pencapaian masing-masing Tujuan Instruksional Umum (TIU) dari setiap mata pelajaran.

(2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian aplikasi/ujian praktik/ujian ketangkasan.

(3) Evaluasi dapat dilaksanakan dengan menilai setiap kegiatan praktik yang dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar atau disiapkan waktu tersendiri untuk menilai keterampilan melaksanakan seluruh materi pokok yang telah dilatihkan dengan ketentuan waktu yang sama dengan waktu pelaksanaan evaluasi bidang pengetahuan.

d) Bidang jasmani militer.

- Materi yang dievaluasi adalah kesegaran jasmani A dan B yang dilaksanakan dan nilainya diambil oleh Kotama.

2) Teknis pelaksanaan evaluasi berpedoman pada:

a) Keputusan Kasad Nomor Kep/688/2019 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Hasil Belajar; dan

b) Peraturan Kadisjasad Nomor Perkadisjasad/04/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Buku Pedoman tentang Tes Kesegaran Jasmani Prajurit dan Calon Prajurit.

f. **Pembagian Jumlah Jam Pelajaran.** Jumlah jam pelajaran seluruhnya 6 Minggu @ 50 Jam Pelajaran = 300 jam pelajaran, dengan perincian sebagai berikut:

1)	Subjek Bin Sikap dan Perilaku 0%	=	- JP.
2)	Subjek Bin Pengetahuan dan Keterampilan 97,3%	=	292 JP.
3)	Subjek Bin Jasmani Militer 0%	=	- JP.
4)	Lain-lain 2,7%	=	8 JP.

11. **Persyaratan Masuk.**

- Pangkat Serda sampai dengan Serka.
- Umur maksimal 40 tahun.
- Tidak menjadi tersangka kasus hukum dan mendapatkan rekomendasi Dansat.
- Memenuhi persyaratan kesehatan minimal Stakes III yang dikeluarkan oleh PPBPAD.
- Nilai kesegaran jasmani minimal 51.
- Surat keterangan hasil Litpers memenuhi syarat.
- Memenuhi persyaratan administrasi.

12. **Kualifikasi Lulusan.**

- Lulusan Dikba Roket Astros berkualifikasi sebagai Bintara Roket Astros di satuan Armed Roket Astros ataupun di Pusdikarmed.

Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan,

Dwi Jati Utomo, S.I.P. M.Tr. (Han).
Brigadir Jenderal TNI